

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG**

NOMOR : 085.a/PM.00.01/K.JB-19/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI DI KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawastu Kota Bandung dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Bandung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Asn Tni Dan Polri Di Kota Bandung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI DI KOTA BANDUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU** : Menunjuk Ketua Anggota Dan Jajaran Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung.
- KEDUA** : Ketua Anggota Dan Jajaran Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung. sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum kepada kelompok kerja dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Mengawasi pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kota Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pelaksanaan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri terkait pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Mengidentifikasi dan menganalisa hasil pelaksanaan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kota Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024
 - c. Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri Pemilihan Umum yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja netralitas ASN, TNI dan Polri;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di Wilayah Kota Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas kelompok kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
 - e. Anggota pada masing-masing Instansi atau Lembaga bertugas untuk:

1. Melakukan upaya pencegahan, pengawasan, identifikasi dan analisa terhadap potensi kerawanan pelanggaran pemilu terkait netralitas ASN, TNI dan Polri;
2. Mengupayakan langkah-langkah preventif dan represif atas pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
3. Memberikan masukan dalam menyusun alat kerja, menyusun surat-surat imbauan kepada stakeholders terkait dalam proses penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai dengan kewenangannya;
4. Dalam hal anggota kelompok kerja menemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri, agar menyampaikan, melaporkan, mendiskusikan dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi;
5. Menyusun langkah-langkah atau kebijakan pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas ASN, TNI dan Polri untuk dibahas bersama Kelompok Kerja;
6. Menyampaikan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan netralitas ASN, TNI dan Polri kepada atasan langsung dalam hal diperlukan;
7. melaporkan kepada Pengarah dan Penanggungjawab sesuai dengan tingkatannya

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat..
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 1 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

KETUA,



DIMAS ARYANA ISKANDAR, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;(sebagai laporan);
2. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);
3. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas perhubungan Kota Bandung; (sebagai laporan);
5. Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Bandung; (sebagai laporan);
6. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kota Bandung
Nomor : 085.a/PM.00.02/K.JB-19/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN TNI DAN POLRI DI KOTA BANDUNG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu Kota Bandung	Pengarah
2.	Bayu Mochamad, S.Hum	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Penanggung Jawab
3.	Indra Prasetyo Hardian, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Ketua
4.	Muhamad Sopian, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Sekretaris
5.	Muhammad Adriansyah Prayuda, SH	Anggota Bawaslu Kota Bandung	Anggota
6.	Bonie Nugraha Permana, S.Sos., M.A.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bandung	Anggota
7.	Irawan Setiawan	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Anggota
8.	Serma Slamet Hariyadi	SITER KODIM 0618	Anggota
9.	Aipda M Syamsu Rizal G SH	Brigadir Unit 1 Sub 1 Sat Intelkam	Anggota
10.	Febrianto, SE	BPP Bawaslu Kota Bandung	Anggota
11.	Rizky Fitria NF	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
12.	M Fajar Shiddiq Permana	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
13.	Reza Budi Muharwan	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
14.	Candra Dinnah	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota
15.	Fajar Kurniawan	Staf Bawaslu Kota Bandung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR